

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang ketentuan tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembunuhan berantai merupakan pembunuhan yang disengaja. Di dalam hukum Islam Jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya dan unsur pengetahuan tentang di larang nya perbuatan. Apabila ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, pelaku dapat dikenakan hukuman *Qishash*. Keadilan Allah sangat tampak dalam syari'at Islam tentang *Qishash*. Selain itu, ijtihad para Ulama' dalam menerapkan aturan-aturan *Qishash* yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis menunjukkan keanekaragaman dalam hukum Islam dengan tujuan agar keadilan Allah dapat terwujudkan di muka bumi serta terjaminnya nyawa manusia.

2. Pembunuhan berantai merupakan tindak pidana yang berakibat penjatuhan sanksi atau hukuman yang sangat berat, dimana pelaku menghilangkan banyak nyawa orang. Mengacu pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan sengaja serta pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan, pelaku pembunuhan berantai telah memenuhi kedua unsur pasal tersebut dan pelakunya dapat dijatuhkan hukuman mati.
3. Melihat adanya niat dan unsur kesengajaan serta direncanakan dalam kasus pembunuhan berantai, sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berantai adalah hukuman yang setara dengan apa yang telah diperbuatnya yaitu hukuman mati, karena hukuman mati ini adalah merupakan yang paling sesuai atas apa yang telah diperbuat (menghilangkan nyawa). Sedangkan hukuman mati (*Qishash*) yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berantai baik dari hukum Islam maupun dari hukum positif di rasa masih relevean untuk diterapkan pada masa kini.

B. Saran

1. Semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.
2. Agar tidak ada pembenaran untuk tidak menghormati hukum, seyogyanya setiap kebijakan dalam hukum tidak menyingkirkan dasar moral dan asas etika yang dianut oleh masyarakat, serta para hakim dalam membuat putusannya mengikuti perintah undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang memerintahkan hakim untuk menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dan rasa keadilan di masyarakat.

C. Penutup

Puji syukur bi qouli *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin* penulis panjatkan kehadiran **Ilahi Rabbi**. Atas Nikmat, Taufiq, Hidayah serta InayahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

AMIIN... AMIIN...AMIIN YAA ROBBAL 'ALAMIIN